



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 810403440xxxx, Tempat tanggal Lahir Savanajaya, 20 Mei 1982, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

**TERGUGAT**, NIK 33260519028xxxx Tempat tanggal Lahir, Waekasar, 28 Februari 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 03 Juni 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten

Hlm. 1 dari 6  
Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxx, Seri HH tertanggal 24 Juli 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di RT.09/RW.02 Desa Waekasar Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  1. Xxx, umur 19 tahun;
  2. xxx, umur 11 tahun;
  3. xxx, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
  - b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Elly Santi
  - c. Terjadi kekerasan Rumah Tangga;
  - d. Tergugat meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami selama 2 Tahun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 13 Mei 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tapi satu rumah, tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Hlm. 2 dari 6  
Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada waktu sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H sebagai Hakim Mediator dan para pihak juga telah menempuh proses mediasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 09 Juni 2021, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak dan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada persidangan kedua tanggal 16 Juni 2021, para pihak sepakat berdamai dan Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 3 dari 6  
Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H tanggal 09 Juni 2021 berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Hlm. 4 dari 6  
Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di persidangan kedua tanggal 16 Juni 2021 menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Pihak Penggugat ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6  
Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Syarifa Saimima, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1442 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Fauziah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Fauziah, S.H.I**

**Syarifa Saimima, S.H.I,**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	460.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6

Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)